

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah muncul di Indonesia dilatar belakangi oleh berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam yang berdampak kepada negara Indonesia. Perkembangan sistem perbankan dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tertera aturan hukum secara rinci serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dapat diimplementasikan oleh bank syariah. Dalam undang-undang tersebut dapat arahan untuk bank-bank konvensional agar membuka cabang bank syariah, peluang tersebut disambut baik oleh masyarakat perbankan.<sup>1</sup>

Dua jenis bank syariah yang beroperasi di Indonesia saat ini yaitu bank syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank Umum Syariah adalah bank Islam yang menyediakan layanan

---

<sup>1</sup> Rifki Yatul Ulya, *Pengaruh Gaya Hidup, Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Purwokerto Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020), h.2

dalam transaksi pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank Islam yang tidak menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran.

Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian yaitu, kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta karyawan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil serta pelayanan yang efektif.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut dana pihak ketiga. Dana tersebut disalurkan melalui bank

---

<sup>2</sup> Wati Nurbaiti, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), SPREAD Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) Dan Capital Adequency Ratio (CAR) Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), h.2

menggunakan prinsip bagi hasil, jual-beli maupun sewa-menyewa. Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari Giro *wadiah* dengan akad *wadiah*, bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berkah atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadiah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dengan akad *wadiah* dan juga menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* dan akad *mudharabah*, dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan. Berikut tabel pertumbuhan nasabah dan dana pihak ketiga:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Nasabah dan Dana Pihak Ketiga Bank Umum**  
**Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah Tahun 2020**

<b>Bulan</b>	<b>Nasabah (%)</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (%)</b>
Januari	0.96%	-0.39%
Februari	1.01%	1.44%
Maret	-1.84%	-1.53%
April	3.29%	0.19%
Mei	1.05%	-1.22%
Juni	0.46%	2.71%
Juli	1.62%	-0.75%
Agustus	1.63%	2.30%
September	1.24%	5.52%
Oktober	1.01%	1.61%
November	1.09%	1.20%
Desember	0.88%	0.38%

*Sumber: data yang diolah berdasarkan Statistik Perbankan Syariah*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat berdasarkan laporan pada Statistik Perbankan Syariah dalam Otoritas Jasa Keuangan Pada tahun 2020 pertumbuhan nasabah perbankan syariah mengalami

kenaikan yaitu April sebesar 3.29% dan mengalami penurunan pada Maret -1.84%. Begitu juga dengan dana pihak ketiga, pada tahun 2020 dana pihak ketiga tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar 5.52% namun mengalami penurunan pada Maret sebesar -1.53%. dari data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan nasabah perbankan syariah dan dana pihak ketiga mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuasi).

Perbankan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif ditengah pandemi *Covid-19*, kondisi ini tercermin dari aset, pembiayaan yang disalurkan dan Dana Pihak Ketiga yang terus bertumbuh. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga juni 2020, aset perbankan syariah Indonesia tumbuh 9,22% secara *year on year* (yoy). Adapun pembiayaan yang disalurkan tumbuh 10,13%, dan Dana Pihak Ketiga tumbuh 8,99%.

Perbankan syariah Indonesia dinilai lebih tahan krisis karena telah menerapkan sistem keadilan dan transparan. Pemerintah juga telah memberikan dukungan kepada industri perbankan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 untuk

memperkuat sistem keuangan di Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas fiskal dan moneter, sehingga likuiditas perbankan baik syariah maupun konvensional akan tetap terjaga dan juga mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi *Covid-19*.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Pertumbuhan Nasabah Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Tahun 2016-2020.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.
2. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat.

---

<sup>3</sup> Bank Syariah Patriot, *Bank Syariah Lebih Tahan Krisis Akibat Covid-19*, diakses pada 30 Juli 2021, pukul 04.00 WIB

3. Pertumbuhan nasabah perbankan syariah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) setiap tahunnya.
4. Dilihat dari laporan statistik perbankan syariah pada Otoritas Jasa Keuangan Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan pada Maret 2020.
5. Perbankan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif ditengah pandemi *Covid-19*.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu akan berfokus kepada pertumbuhan nasabah perbankan syariah terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tahun 2016-2020.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan nasabah perbankan syariah terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tahun 2016-2020?

2. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan nasabah perbankan syariah terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga tahun 2016-2020?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan nasabah perbankan syariah terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga tahun 2016-2020.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan nasabah perbankan syariah terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga tahun 2016-2020.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca dalam bidang ilmu perbankan sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian terkait pengaruh



pertumbuhan nasabah perbankan syariah terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga.

## 2. Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perbankan syariah dalam proses meningkatkan pertumbuhan nasabah perbankan syariah dan meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga.

## 3. Peneliti

Bagi peneliti diharapkan memberi tambahan ilmu tentang pertumbuhan nasabah perbankan syariah dan pertumbuhan dana pihak ketiga serta bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis.


## **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi kedalam lima tahapan yang berurutan yaitu dimulai dari tahap perburuan, tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap perdagangan dan tahap perindustrian. Masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis.

Dalam prosesnya pertumbuhan ekonomi semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi.<sup>4</sup>

Menurut Ismail, Dana Pihak Ketiga (DPK) dikenal dengan dana masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



---

<sup>4</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), h.91

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, definisi operasional variabel

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian dan membahas hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti.